

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan konvensi kerangka kerja yang dibentuk oleh PBB dalam suatu perjanjian lingkungan internasional. Perjanjian ini mulai dirundingkan pada *Rio Earth Summit* (Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan) pada tahun 1992 di Rio De Janeiro, Brasil yang mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994. Tujuan dari UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer hingga pada tingkat yang mampu mencegah kerusakan iklim dari campur tangan manusia.<sup>1</sup> Kerangka kerja ini telah diratifikasi oleh 196 negara, ditambah dengan Niue, Kep. Cook, dan Uni Eropa.

Kepulauan Pasifik Selatan sebagai kawasan dengan berbagai negara yang berbentuk kepulauan kecil merupakan anggota UNFCCC dan berstatus negara-negara Non-Annex I telah meratifikasi serta mengimplementasikan dengan baik ke dalam beberapa kebijakan mereka.<sup>2</sup> Kajian perubahan iklim sebagai suatu kajian kompleks yang meliputi beberapa aspek lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, serta kehidupan yang baik. Perubahan iklim ditujukan kepada semua aktor yang telah menyepakati perjanjian tersebut untuk mengharuskan mengurangi emisi gas rumah kaca di negaranya.

---

<sup>1</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change> , diakses pada 01 oktober 2020.

<sup>2</sup> UNFCCC, website. [https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-andobserverstates?field\\_national\\_communications\\_target\\_id%5B514%5D=514&field\\_partys\\_partyto\\_target\\_id%5B512%5D=512](https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-andobserverstates?field_national_communications_target_id%5B514%5D=514&field_partys_partyto_target_id%5B512%5D=512), diakses 07 maret 2021.

Sebelum dibentuknya UNFCCC, dunia mulai mengalami perubahan iklim yang cukup drastis, mulai dari meningkatnya pemanasan global, kadar karbondioksida yang semakin meningkat atmosfer, kenaikan permukaan laut, dan lain-lain.<sup>3</sup> Namun pada tahun 1970an, kawasan Pasifik Selatan masih belum mengalami perubahan iklim yang signifikan, seperti contohnya pada negara Nauru yang memiliki endapan besar batuan fosfat bermutu tinggi yang terbentuk dari hasil guano burung laut. Pada tahun 1975, negara tersebut menghasilkan sekitar US\$2,5 miliar, yang menjadikan salah satu negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi di dunia. Namun dimulai pada tahun 2000, Nauru mulai mengalami kekeringan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh efek oven. Efek oven terjadi karena awan hujan tertiuap angin panas yang naik dari bagian dalam pulau yang tandus dan berbatu merupakan hasil dari penambangan. Hasil penambangan terus menerus menyebabkan perubahan iklim dan Nauru mulai mengalami defisit, kini Nauru dinyatakan sebagai salah satu negara termiskin di dunia.<sup>4</sup>

Program-program yang telah dilakukan UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan yaitu pendirian *Pacific Island Global Climate Observing System* (PIGCOS) pada tahun 2000. PIGCOS telah melakukan upaya dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, seperti pemulihan jaringan permukaan air, mendirikan pusat iklim regional, *Remote Sensing* (alat penginderaan jauh), buletin iklim wilayah pasifik, *Radio and Internet Communication* (RANET), perbaikan telekomunikasi, penyediaan data iklim dan monitoring laut di kawasan pasifik

---

<sup>3</sup> UNFCCC , Dokumen dalam *Conference of the Parties (COP)-13* tentang perubahan iklim [https://unfccc.int/files/meetings/cop\\_13/press/application/pdf/sekilas\\_tentang\\_perubahan\\_iklim.pdf](https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf) , diakses 01 Oktober 2020

<sup>4</sup> IDNTimes, “9 Fakta Nauru, Pulau yang Pernah Menjadi Negara Terkaya di Dunia” diakses dalam website <https://www.idntimes.com/news/world/siti-anisah-2/fakta-negara-nauru-c1c2/4>, Diakses pada 24 Agustus 2021.

selatan, pelatihan klimatologi, pelatihan model perubahan iklim, pelatihan manajemen data, dan lainnya.<sup>5</sup> Program tersebut dilakukan oleh UNFCCC bersama dengan para pemimpin di kawasan Pasifik Selatan.

Kondisi geografis Kawasan Kepulauan Pasifik Selatan sendiri terdiri dari 200 pulau berdataran yang relatif cukup tinggi dan 2.500 pulau berdataran rendah dengan atol yang dikelilingi oleh lautan. Kepulauan Pasifik Selatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok pulau yang terdiri dari pulau kontinental, pulau tinggi, dan pulau rendah dan tiga wilayah pulau, yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia (termasuk negara bagian Hawaii di Amerika Serikat). Negara-negara di kawasan ini tidak hanya rentan terhadap kenaikan permukaan laut rata-rata kawasan Pasifik Selatan yaitu 25 mm/tahun, tetapi juga peristiwa cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang air laut yang tinggi.<sup>6</sup> Disamping itu, kawasan tersebut merupakan kawasan negara-negara non-industrialisasi dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan hanya 7.661 M/T.<sup>7</sup>

UNFCCC sebagai rezim perubahan iklim telah berjalan selama 20 tahun lamanya mulai memfokuskan masalah utama perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan sejak *Conference of Parties* (COP) ke-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan.<sup>8</sup> Konvensi UNFCCC belum mampu memperlihatkan hasil yang maksimal di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan banyaknya kerugian yang dialami kawasan Pasifik Selatan baik secara ekonomi

<sup>5</sup> UNFCCC, "Report on the Results of the Regional Workshop Programme " <https://unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/eng/misc13.pdf>, diakses pada 07 Maret 2021.

<sup>6</sup> Burns, William C. G., 2003, "The Impact of Climate Change on Pacific Island Developing Countries in the 21st Century", in Alexander Gillespie and William C.G. Burns (eds.), *Climate Change in the South Pacific: Impacts and Responses in Australia, New Zealand, and Small Island States*, Kluwer Academic Publishers, New York.

<sup>7</sup> The World Bank Environment (<http://data.worldbank.org/topic/environment>). Diakses 01 Oktober 2020.

<sup>8</sup> Kerry Tetzlaff, "Oceania", *Yearbook of International Environmental Law*, Volume 22, Issue 1, 2011, Pages 545–553.

maupun materiil yang diakibatkan oleh krisis keamanan lingkungan seperti badai dan peristiwa bencana alam. Contohnya, kerusakan akibat badai di Samoa pada tahun 2012 menimbulkan kerugian hingga US\$ 200 juta atau sekitar Rp 2 Trilyun. Melihat kenaikan suhu 2-3°C selama 50-60 tahun ke depan, maka beberapa negara di Pasifik Selatan akan mengalami kerugian ekonomi 3-12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan belum lagi ditambah dengan kerusakan lingkungan lainnya.<sup>9</sup>

UNFCCC menghadapi permasalahan dari segi kesehatan terlihat pada data tahun 2012, lebih dari 40 wabah penyakit menular tersebar di wilayah ini, sebagian besar disebabkan oleh penyakit yang sensitif terhadap perubahan iklim seperti demam berdarah, chikungunya dan infeksi virus Zika. Peristiwa perubahan iklim ekstrim sering kali merusak atau menghancurkan fasilitas pelayanan dan kesehatan.<sup>10</sup> Menurut data World Atlas, negara yang rentan terhadap peningkatan ketinggian permukaan air laut adalah Tuvalu, karena di seluruh wilayahnya, ketinggian tertinggi hanyalah 5m. Hal ini bukan berarti hanya Tuvalu yang terancam. Kenaikan permukaan air laut setinggi 1m saja sudah menyebabkan Manuro Atol di Kepulauan Marshall kehilangan 80% daratannya. Meskipun hanya satu atol, kehilangan 80% daratan sama saja hilangnya tempat tinggal bagi 50% populasi seluruh negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Republika online news , Negara Pasifik Harus Cari Dana Bantuan Perubahan Iklim. ABC Radio Australia. 09 Desember 2013, diakses dalam website <https://republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/13/12/09/mxjl3g-negara-pasifik-harus-cari-dana-bantuan-perubahan-iklim> , pada 26 Januari 2021.

<sup>10</sup> Bulletin of World Health Organization 93 (12) Dec 2015, diunduh dari <https://www.scielosp.org/pdf/bwho/2015.v93n12/819-819/en>

<sup>11</sup> Karmelia Sriyani “Perubahan Iklim dan Kawasan Pasifik Selatan”, Universitas Kristen Indonesia, diunduh dari <https://thecolumnist.id/artikel/perubahan-iklim-dan-kepulauan-pasifik--1271> , pada 25 Januari 2021

Selain itu, deklarasi Majuro yang dibuat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 di Majuro, Kep.Marshall pada 5 september 2013 merupakan *soft power* yang bersumber dari legitimasi dan otoritas moral para pemimpin negara di kawasan pasifik selatan sebagai anggota dalam rezim UNFCCC yang menyuarakan keprihatinannya terhadap perubahan iklim merupakan puncak kegagalan UNFCCC dan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, terutama di kawasan Pasifik Selatan setelah gagalnya Protokol Kyoto.<sup>12</sup> Tertuang dalam deklarasi Majuro pasal 8 yang berbunyi “Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin iklim”.<sup>13</sup> Hal ini juga menjadi bentuk kekecewaan pada negara Annex I yang tidak serius dalam isu perubahan iklim.

Implementasi kebijakan dalam UNFCCC yang telah disepakati tidak disanggupi oleh para negara anggota rezim yang meratifikasi rezim perubahan lingkungan tersebut. Hal ini penting untuk dianalisis karena implementasi di Pasifik Selatan tidak berjalan secara optimal dengan berbagai masalah yang dihadapi. UNFCCC masih menghadapi masalah dalam mengimplementasikan optimalisasi sumber daya alam dan manusia, seperti krisis bencana alam, kerugian ekonomi dan materiil, wabah penyakit dan deklarasi Majuro menjadi tantangan tersendiri bagi UNFCCC dalam mengimplementasikan perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan.

---

<sup>12</sup> M. Riza Hanafi, “Majuro Declaration : Kudeta Kepemimpinan Isu Perubahan Iklim”, *Jurnal Transformasi Global Vol. 3/No. 1, 2016*. Hal : 21-41.

<sup>13</sup> Pacific Islands Forum Secretariat, 2013, Forum Communique, Forty-Fourth Pacific Islands Forum Majuro, Republic Of The Marshall Islands, 3 – 5 September 2013, diunduh dari [http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2013\\_Forum\\_Communique\\_Final.pdf](http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2013_Forum_Communique_Final.pdf) , pada 02 April 2018.

## 1.2 Rumusan Masalah

UNFCCC mulai memfokuskan masalah utama perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan sejak COP ke-17 pada tahun 2011 yang diadakan di Durban, Afrika Selatan. Program yang dilakukan oleh UNFCCC bagi kawasan Pasifik Selatan mulai dari pendirian PIGCOS pada tahun 2000 dan mulai melakukan upaya pemulihan jaringan permukaan air, mendirikan pusat iklim regional, *Remote sensing* (alat penginderaan jauh), buletin iklim wilayah pasifik, *Radio and Internet Communication* (RANET), perbaikan telekomunikasi, penyediaan data iklim dan monitoring laut di kawasan pasifik selatan, pelatihan klimatologi, pelatihan model perubahan iklim, pelatihan manajemen data, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, UNFCCC dinilai belum mampu mengatasi masalah yang dihadapi, seperti krisis bencana alam, kerugian ekonomi dan materiil, wabah penyakit dan deklarasi Majuro. Berbagai permasalahan menjadi tantangan dalam implementasi UNFCCC di Pasifik Selatan. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan tantangan dalam implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan dengan berbagai permasalahan dan berdampak pada perubahan iklim.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbul pertanyaan penulisannya adalah “Bagaimana permasalahan yang dihadapi dapat menjadi tantangan implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan?”

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan memberikan analisis pemahaman tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dapat menjadi tantangan implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan seluruh khalayak masyarakat untuk penulisan lainnya yang berkaitan dengan tantangan dalam implementasi rezim.
2. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan bagi suatu rezim dapat berjalan adanya tantangan implementasi dengan berbagai problematika dan isu internasional yang berkembang saat ini.

#### 1.6 Tinjauan Pustaka

Pertama, artikel dalam *Andalas Journal International Studies*, Vol.2/No.1 Mei 2013<sup>th</sup> page 75-97 oleh Debby Rizqie, yang berjudul “Efektivitas Mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*+) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC”.<sup>14</sup> Artikel tersebut menjelaskan bahwa saat ini mekanisme REDD+ merupakan perbaikan dari protokol Kyoto yang dianggap tidak kompeten dalam mencapai tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca pemanasan global. Dengan teori efektivitas rezim, konsep implementasi dan kepatuhan, penulis menyimpulkan bahwa REDD+ menuai konflik kepentingan karena kompleksitas isu dan masalah yang dihadapi.

---

<sup>14</sup> Debby Rizqie, “Efektivitas Mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC”. *Andalas Journal International Studies*, Vol.2/No.1 Mei 2013<sup>th</sup> page 75-97.

Untuk mengimplementasikan REDD+ diperlukan biaya yang besar, dan keikutsertaan semua pihak yang terkait. Kesadaran masyarakat internasional terhadap perubahan iklim dapat menjadi faktor keberhasilan dalam mengatasi perubahan iklim. Kontribusi penelitian ini bagi penulis untuk dapat memahami bagaimana implementasi rezim berjalan dari kebijakan yang dihasilkan oleh konvensi UNFCCC. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai efektifitas mekanisme REDD+, sedangkan penelitian penulis akan membahas bagaimana tantangan implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan.

Kedua, artikel dalam *Journal of Climate Policy*, Vol.17/No.2 26 Nov 2017<sup>th</sup> Page : 150-170 oleh Lukas Hermwille, Wolfgang Obergassel, Hermann E. Ott dan Christiane Beurmann, yang berjudul “UNFCCC before and after Paris – what’s Necessary for an Effective Climate Regime?”.<sup>15</sup> Artikel ini menjelaskan Bagaimana kondisi UNFCCC sebelum dan sesudah terbentuknya perjanjian Paris 2015. Perjanjian Paris merupakan suatu perjanjian perubahan iklim yang diadopsi dan akan berlaku pada tahun 2020. Perjanjian ini hanya diratifikasi oleh 15 negara, serta Amerika Serikat keluar dari perjanjian Paris 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian Paris belum dapat menjadi tolak ukur perjanjian yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kestabilan lingkungan.

Analisis dua rekomendasi penulis untuk UNFCCC agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik. Pertama, pendekatan multidimensi yang berkontribusi dalam mengurangi emisi dalam berbagai sektor seperti ekonomi, produktivitas

---

<sup>15</sup> Lukas Hermwille, Wolfgang Obergassel, Hermann E. Ott dan Christiane Beurmann, “UNFCCC before and after Paris – what’s Necessary for an Effective Climate Regime?” , *Journal of Climate Policy*, Vol.17/No.2 26 Nov 2017<sup>th</sup> Page : 150-170.



energi yang bisa mengurangi gas karbon. Pengakuan internasional dapat menjadi kebijakan politik nasional yang dapat diterapkan diberbagai negara. Kedua, rezim UNFCCC harus dilengkapi dengan perjanjian lain diluar kerangka UNFCCC dengan membuat suatu aliansi yang mendapatkan manfaat bagi semua pihak. Kontribusi penelitian ini bagi penulis untuk dapat memahami bagaimana kondisi UNFCCC setelah perjanjian Paris, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai kondisi dan saran penulis untuk UNFCCC agar dapat berjalan dengan baik, sedangkan penelitian penulis berfokus membahas tantangan implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan.

Ketiga, artikel dalam *Journal of Built Environment, Vol.3/No.1-2 2015<sup>th</sup>* Page: 55-67 oleh Zsuzanna Putnoki yang berjudul “*Climate Change and Regulation in International and Regional Level, Especially the Built Environment*”<sup>16</sup>. Artikel ini menjelaskan wawasan singkat sejarah perubahan iklim dengan cakupan aspek internasional dan hukum dari peraturan yang selalu fluktuatif. Tingkatan regional dalam artikel ini adalah Uni Eropa sebagai satu-satunya organisasi regional dibawah Protokol Kyoto dari rezim UNFCCC. Artikel ini menjelaskan perbandingan analisis sistem Uni Eropa dalam hukum perubahan iklim regional dengan korespondensi aturan internasional sebagai alat analisis penulis. Kesimpulan dari artikel tersebut bahwa, aktivitas manusia merupakan penyebab utama dari pemanasan global yang mengakibatkan naiknya suhu rata-rata global.

Pada tahun 2012, Uni Eropa bertanggungjawab dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dunia sekitar 10%. Uni Eropa sendiri telah menetapkan target

---

<sup>16</sup> Zsuzanna Putnoki, “Climate Change and Regulation in International and Regional Level, Especially the Built Environment”, *Journal of Built Environment, Vol.3/No.1-2 2015<sup>th</sup>* Page: 55-67.

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara progresif hingga tahun 2050. Selain itu menurut Uni Eropa, bahwa tanpa tiga negara penghasil emisi besar seperti India, China, maupun Amerika Serikat, perjanjian baru maupun target 2°C tidak akan mungkin tercapai. Kontribusi penelitian ini bagi penulis adalah melihat dari sisi tingkat analisis dan hukum suatu rezim yang berada di level kawasan. Perbedaan dari penelitian ini bagi penulis adalah mengenai perbedaan tingkat analisisnya yaitu Uni Eropa dan Pasifik Selatan.

Keempat, artikel dalam *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, Vol.11/No.2 2019<sup>th</sup> Page 94-106 oleh Shirley V. Scott yang berjudul “*Comparing the Robustness and Effectiveness of the Antarctic Treaty System and the UNFCCC regime*”<sup>17</sup>. Artikel ini menjelaskan tentang perbandingan ketahanan dan efektifitas dari perjanjian antartika dan rezim UNFCCC. Teori *Cognitive Structures of Cooperation* (CSC) akan membandingkan kedua rezim dalam hal ketahanan dan efektifitas pada konteks rezim antartika dan UNFCCC. Hasil dari analisis jurnal tersebut bahwa kedua anggota di dalam rezim telah memprioritaskan kekuatannya sendiri daripada efektifitas.

Pada akhirnya perjanjian Antartika mungkin tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan efektifitas rezim UNFCCC selain berusaha mempengaruhi, memberikan informasi ilmiah, faktor resiko dalam iklim di Antartika, dan pengelolaan kawasan lindung serta meminimalisir aktivitas pengelolaan sumberdaya di Antartika. Kontribusi dari penelitian ini bagi penulis adalah bagaimana perbandingan ketahanan rezim UNFCCC dengan rezim antartika, kedua rezim tersebut tidak dapat saling melengkapi satu sama lain dan menjadi

---

<sup>17</sup> Shirley V. Scott, “Comparing the Robustness and Effectiveness of the Antarctic Treaty System and the UNFCCC regime”, *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, Vol.11/No.2 2019<sup>th</sup> Page 94-106.

kelemahan tersendiri bagi UNFCCC. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terlihat dari penelitian tentang perbandingan antar rezim, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus membahas bagaimana tantangan implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan.

Kelima, artikel dalam *Journal of International Relations Vol.27/No.4 2013<sup>th</sup>* Page 308-324 oleh Lisanne Groen & Arne Niemann yang berjudul “*The European Union at the Copenhagen Climate Negotiations: A Case of Contested EU Actorness and Effectiveness*”<sup>18</sup> Artikel ini menjelaskan tentang sejauh mana tindakan dan efektifitas Uni Eropa sebagai pemimpin dalam pembuatan kebijakan iklim internasional pada pertemuan ke-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark pada desember 2009. Efektifitas dikonseptualisasikan sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan. Namun, faktor eksternal membatasi tindakan Uni Eropa seperti keterlibatan aktor akan berdampak negatif pada keefektifan Uni Eropa itu sendiri, serta tingkat politisasi yang tinggi yang membatasi kemampuan Uni Eropa untuk bernegosiasi secara efektif.

Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa tingkat Efektifitas Uni Eropa pada negosiasi Kopenhagen cenderung rendah. Selain itu, strategi negosiasi yang diadopsi oleh Uni Eropa untuk KTT tidak cukup memperhitungkan faktor eksternal dalam pembuatan kebijakan perubahan iklim. Perspektif dan tujuan Uni Eropa yang bertentangan menimbulkan tidak ada kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk menggantikan protokol Kyoto setelah tahun 2012. Kontribusi dari penelitian ini bagi penulis adalah tingkat analisisnya yang sama berada di level regional, Uni Eropa dan Pasifik Selatan, serta bagaimana respon Uni Eropa

---

<sup>18</sup> Lisanne Groen & Arne Niemann, “The European Union at the Copenhagen Climate Negotiations: A Case of Contested EU Actorness and Effectiveness”, *Journal of International Relations vol.27/No.4 2013<sup>th</sup>* Page 308-324.

terhadap isu perubahan iklim. Perbedaan dari penelitian ini bagi penulis yaitu mengenai perbedaan tingkat analisis dan respon dari suatu kawasan dalam menanggapi isu perubahan iklim, sedangkan penelitian penulis berfokus pada membahas bagaimana tantangan implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan.

## 1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan pemikiran yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah penulisan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep “*The Interplay of International Regimes: Putting Effectiveness Theory to Work.*”<sup>20</sup> sebagai landasan pemikiran penelitian ini. Konsep tersebut berupaya menjelaskan interaksi rezim internasional dalam melihat implementasi rezim.

### 1.7.1 The Interplay of International Regimes : Putting Effectiveness Theory to Work.

Menurut literatur yang dikemukakan oleh Olav Schram Stokke, dijelaskan tentang interaksi antar rezim internasional dapat mempengaruhi implementasi rezim berjalan dengan baik atau tidak. Efektifitas Rezim berkontribusi pada pengurangan atau solusi masalah yang mereka tangani dan menjadi pendukung aturan/regulasi yang dibuat oleh rezim lain. Namun di sisi lain, rezim dapat menjadi upaya untuk menentang aturan atau mengeksploitasi kepentingan politis dari manajemen interaksi rezim. Efektifitas rezim diturunkan dengan melihat implementasi rezim dengan tiga varian interaksi rezim. Interaksi antar rezim dapat

---

<sup>19</sup> Garraghan, Gilbert J, “*A Guide to Conceptual Method*” (New York : Fordham University Press. 1957) : 24.

<sup>20</sup> Olav Schram Stokke, “The Interplay of International Regimes : Putting Effectiveness Theory to Work”, Report of Fridtjof Nansen Institute No. 14/2001<sup>st</sup>.

dilihat dari berbagai aktor yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan suatu rezim, sehingga adanya berbagai pemmasalahan dapat menjadi tantangan implementasi yang dikategorikan dalam dua hal, yaitu *Managed* dan *Non-managed*.

**Table 1.1 An effectiveness-oriented taxonomy of regime interplay**  
*Underlying mechanism Type of interplay*

<i>Underlying Mechanism</i>	<i>Type of Interplay</i>	
	<i>Non-managed</i>	<i>Managed</i>
<i>Incentive structure</i>	<b>Utilitarian interplay</b>	
<i>Normative compellence</i>	<b>Normative interplay</b>	
<i>Cognitive prominence</i>	<b>Ideational interplay</b>	

Sumber : Olav Schram Stokke, "The Interplay of International Regimes : Putting Effectiveness Theory to Work".

Ketiga kategori ini merupakan literatur tentang instrumen implementasi rezim. Kategori tersebut cenderung membedakan antara sarana ekonomi, peraturan, dan informasi. Taksonomi interaksi yang diusulkan di sini terbagi atas interaksi utilitarian, normatif dan ideasional. Dalam instrumen tiga tipe interaksi, dapat dijelaskan dengan mekanisme insentif, hukum dan legitimasi internasional, dan perilaku aktor untuk pemecahan masalah rezim.

### 1.7.2 Tiga tipe interaksi

#### A. Interaksi Utilitarian

Interaksi ini menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup rezim dapat menyusun aturan dengan menambahkan insentif atas kepatuhan atau sanksi atas ketidakpatuhan terhadap rezim. Tiga hal spesifik dari mekanisme insentif dalam hubungan interaksi timbal balik: efisiensi biaya, eksternalitas, dan persaingan. Hal ini berguna dalam mengidentifikasi kondisi dan manajemen yang saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain.

Skala ekonomi dalam pengelolaan rezim akan sangat relevan dalam penggunaan biaya yang besar, seperti akumulasi sistematis dari waktu ke waktu secara relevan. Efisiensi biaya dengan koordinasi antar rezim merupakan kerjasama yang cukup sederhana dengan tingkat manajemen yang cenderung rendah atau sedang. Hal yang sama juga berlaku dalam realisasi keuntungan efisiensi biaya yang dihasilkan dari perbedaan sinergis antara rezim dalam kapasitas kelembagaan. Disini, pembagian kerja yang saling mendukung akan mudah terwujud tanpa adanya manajemen yang saling mempengaruhi.

Eksternalitas negatif terjadi jika dalam kegiatan dalam rezim tidak mempertimbangkan biaya untuk melakukan berbagai kegiatan, hal ini akan dapat menghambat implementasi rezim, sedangkan eksternalitas positif, jika regulasi yang dibentuk harus didasari dengan komitmen suatu rezim atau adanya pengganti/substansi aturan yang bisa menjadi alternatif regulasi untuk mewujudkan implementasi rezim yang baik. Jika hubungan antar rezim yang berinteraksi ditandai dengan adanya suatu kompetisi, maka manajemen yang saling mempengaruhi mungkin lebih sulit. Konsekuensi dari keputusan dibawah satu rezim untuk suatu tujuan bersama akan dianggap sebagai nilai yang berlawanan bagi pesaing.

### **B. Interaksi Normatif**

Interaksi ini menjelaskan bagaimana ruang lingkup rezim dapat memperkuat keunggulan normatif nya dalam aturan-aturan tertulis secara hukum dan politik tentang legitimasi internasional. Legitimasi dalam dunia internasional merupakan 'alat' dari suatu aturan atau lembaga pembuat peraturan yang dapat dipatuhi oleh para aktor secara normatif, sehingga terimplementasi sesuai dengan

prinsip yang telah diterima secara umum. Dalam legitimasi, determinasi, koherensi, dan validasi prosedural merupakan tiga hal yang spesifik dari interaksi antar rezim untuk legitimasi.

Determinasi merupakan suatu peraturan yang membutuhkan proses hukum yang jelas dan dapat mempengaruhi kepatuhan para aktor sesuai keinginan mereka terhadap suatu rezim. Formulasi yang bias dapat mengarah kepada perilaku rezim menjadi tidak tegas dan dapat menunjukkan ketidakpatuh terhadap aturan yang dibuat. Jenis interaksi normatif ini paling relevan untuk rezim yang bersifat *overlapping*, seperti rezim global dan regional dalam area isu yang sama. Kelonggaran dalam kepatuhan rezim membuat sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab setiap kali negara gagal untuk terlibat dalam kewajibannya.

Koherensi mengacu pada keterhubungan suatu aturan atau institusi dengan norma-norma lain yang diakui oleh komunitas internasional. Organisasi-organisasi internasional menjadi rezim yang bisa menangani isu yang sama. Setiap aktor dari sektor yang berbeda masing-masing dengan prioritas dan kepentingannya. Oleh karena itu, inkohherensi normatif antara rezim dapat melunakkan salah satu dari mekanisme kepatuhan rezim yang diterapkan dibawah satu rezim. Validasi prosedural yang mengacu pada tata cara di mana aturan tersebut dibuat. Kepatuhan terhadap aturan dapat memberikan sumber hukum, cara membuat, menerapkan dan menafsirkan aturan .

### **C. Interaksi Ideasional**

Interaksi rezim yang meningkatkan keunggulan kognitif terhadap isu-isu tertentu atau pemilihan perilaku rezim dapat relevan untuk pemecahan masalah di bawah rezim dilakukan dengan dua cara. Pertama, mereka dapat meningkatkan

kepedulian sosial atau birokrasi untuk masalah-masalah yang ditangani oleh rezim dan dengan demikian akan menambah kekuatan politik untuk pengembangan dan implementasi rezim lebih lanjut. Kedua, mereka dapat meningkatkan kesadaran akan solusi yang relevan untuk masalah dengan merangsang inovasi kebijakan atau transfer *feedback* yang baik. Sementara koordinasi lintas rezim dapat berguna dalam menyatukan upaya-upaya untuk mendorong isu-isu ke arah diplomasi internasional. Tingkat kerja sama lintas rezim yang diperlukan agak rendah; prosedur untuk pertukaran informasi mungkin relevan.

Dalam operasionalisasinya, penulis berupaya untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti dalam perubahan iklim. Setelah itu, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana konvensi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan dengan berbagai kebijakan dan menganalisis UNFCCC yang mengalami tantangan dalam mengimplementasikan perubahan iklim di Pasifik Selatan dengan operasionalisasi konsep manajemen interaksi rezim yang dikemukakan oleh Olav Schram Stokke.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan tantangan dalam implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan. Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.<sup>21</sup> Penulisan deskriptif (*descriptive research*), yang biasa juga disebut dengan penulisan taksonomik (*taxonomic research*), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi

---

<sup>21</sup> Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*". (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 15. Dikutip dari Bajora Rahman, Skripsi S1 "*Diplomasi Hip-hop sebagai diplomasi kebudayaan Amerika Serikat*". Universitas Indonesia 2012. Hal. 17.



mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini adalah tantangan dalam implementasi UNFCCC yang berada di kawasan Pasifik Selatan pada tahun 2005-2021. Karena faktanya implementasi UNFCCC mengalami berbagai tantangan di kawasan Pasifik Selatan. Mulai dari Protokol Kyoto yang mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005, sampai pada tahun 2012 terjadinya wabah penyakit, bencana alam, deklarasi Majuro tahun 2013 oleh para pemimpin negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Kemudian pada akhirnya Perjanjian Paris yang diratifikasi pada tahun 2015 sebagai regulasi penyelesaian perubahan iklim, walaupun perjanjian tersebut mulai berlaku pada tahun 2020 sampai sekarang. Pada level kawasan, penulis mengambil batas 3 (tiga) negara di kawasan Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Nauru dan Kiribati. Menurut penulis, ketiga negara tersebut mewakili UNFCCC dan berperan besar dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan.

### **1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi**

Unit analisa merupakan unit yang hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan.<sup>22</sup> Unit analisis dalam penelitian ini yaitu tantangan implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim. Unit eksplanasi merupakan unit yang menjelaskan unit analisis tersebut.<sup>23</sup> Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan.

---

<sup>22</sup> Mochtar Mas'oeed, "Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi" (Jakarta: LP3ES, 1994)

<sup>23</sup> Akbar, Purnomo S. Dan Usman, "Metode Penelitian Sosial", Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Hal : 42.

#### 1.8.4 Tingkat Analisis

Tingkat analisisnya berada di level *Subnational Regional*. Tingkat analisis itu dipilih karena akan dilihat tantangan UNFCCC dalam mengimplementasikan perubahan iklim di tingkat kawasan Pasifik Selatan. Sehingga, penulis mengambil tiga negara di kawasan Pasifik Selatan, seperti Vanuatu, Kiribati dan Nauru.

#### 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka atau studi dokumen baik sumber primer maupun sekunder. Studi dokumen merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis dan interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.<sup>24</sup> Penulis mencari dan mengumpulkan dokumen primer berupa jurnal internasional maupun artikel-artikel yang relevan, dan dokumen sekunder melalui liputan majalah buletin, harian surat kabar, dan pernyataan dan berita yang disiarkan melalui media massa. Kemudian laman situs resmi yang juga layak untuk dijadikan sumber tambahan, seperti situs web resmi UNFCCC, Pasifik Selatan, dan lain-lain.

#### 1.8.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa data-data deskriptif dari data primer dan sekunder yang menunjukkan tantangan dalam implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan. Analisis data secara umum merupakan proses menganalisis berbagai sumber, yang berupa penyusunan, pengelompokan, serta penginterpretasian data. Identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, “*Jenis dan Metode Penulisan Kualitatif*”, <http://www.mudjjarahardjo.com/artikel/215.html?task=view> , diakses 01 oktober 2020.

suatu kesimpulan.<sup>25</sup> Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu diawali dengan reduksi data dengan cara melakukan kategorisasi konsep dan elemen yang disusun secara sistematis, penyajian data dilakukan dengan penggabungan atau penghubungan dari berbagai data, fakta, dan konsep yang telah diperoleh, dan tahapan terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi.<sup>26</sup>

### 1. Reduksi Data

Penulis akan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam beberapa kategori. Pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pada kategori bagaimana kondisi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, rezim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai konvensi dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, upaya negara-negara anggota rezim turut berperan aktif dalam perubahan iklim, serta analisis tantangan dalam implementasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan oleh UNFCCC. Data yang penulis kumpulkan sesuai dengan batasan penelitian di tahun 2005-2021.

### 2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, dokumen yang telah dikumpulkan dan dibaca oleh peneliti akan disajikan dalam data yang penting untuk dilampirkan dan melakukan *paraphrase*. Peneliti melakukan analisis mendalam terkait perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Sehingga, akan mudah dalam menarik kesimpulan dari analisis tersebut.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

---

<sup>25</sup> Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penulisan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Diakses Pada September 2022.

<sup>26</sup> Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. 1994. Hal : 18.

Penulis berupaya menyimpulkan dan melakukan verifikasi guna memastikan bahwa kerangka berfikir yang digunakan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara baik dan dapat dipahami. Hasil analisis penulis diolah dalam bentuk tabel. Sehingga, dapat menampilkan hasil analisis yang mudah dibaca dan dipahami.

## **1.9. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penulisan, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN PASIFIK SELATAN**

Pada bab ini akan menjelaskan fenomena perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, faktor penyebab dari berbagai aspek, mulai dari geografis, demografis dan aktifitas manusia, bagaimana dampak dari terjadinya perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan terhadap perubahan iklim, serta upaya organisasi internasional dalam mengatasi perubahan iklim di Pasifik Selatan.

### **BAB III : REZIM *United Nations Framework Covention on Climate Change* (UNFCCC) DALAM MENCAPAI TUJUAN PERUBAHAN IKLIM**

Dalam bab ini penulis akan membahas sejarah terbentuknya UNFCCC, program-program UNFCCC, serta negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang berperan serta aktif secara vokal dalam menyuarakan perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan.

#### **BAB IV : ANALISIS TANTANGAN IMPLEMENTASI UNFCCC DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN PASIFIK SELATAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai analisis mendalam bagaimana tantangan dalam implementasi konvensi UNFCCC dalam menangani kasus perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan dengan menggunakan kerangka konsep yang digunakan oleh penulis. Pada bab ini nantinya akan dilihat program yang dilakukan UNFCCC dan tiga negara di kawasan Pasifik Selatan yang berperan dalam menyuarakan perubahan iklim yang telah dipilih oleh penulis. Kemudian akan didapatkan hasil yang dapat menjawab pertanyaan penulisan dalam penulisan ini.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian penutup ini akan merangkum kesimpulan dari keseluruhan analisis dan saran bagi penulis dalam pengerjaan penelitian ini.

